



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. ARIFIN bin SIYANSAH, tempat dan tanggal lahir Taniran, 01 Juli 1990, NIK 6306040107900126, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ipinkdg@gmail.com, Nomor Handphone 081257548980, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan

MARTINAH binti ASNI alias HASNI, tempat dan tanggal lahir Bulanang, 01 Januari 1999, NIK 6306024107990099, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email martinah6858@gmail.com, Nomor Handphone 082254966858, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Kdg tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ASNI alias HASNI dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama AKHMAD HUMAIDI untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama ARSUNI dan KAULI serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai meninggal dalam usia 30 (tiga puluh) tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-03122020-0213 yang meninggal pada tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian setelah pernikahan baru Pemohon II bercerai secara resmi yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 114/AC/2023/PA.Kdg tertanggal 5 Juni 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RAFFA MAULANA bin M. ARIFIN, lahir tanggal 15 Maret 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan Pemohon II belum mengurus cerai secara resmi ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (M. ARIFIN bin SIYANSAH) dan Pemohon II (MARTINAH binti ASNI alias HASNI);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. ARIFIN bin SIYANSAH) dan Pemohon II (MARTINAH binti ASNI alias HASNI) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020 di Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Hal. 3 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan tentang konsep Penetapan Pengesahan Nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait penetapan Pengesahan Nikah, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Para Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan tentang konsep Penetapan Pengesahan Nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait penetapan Pengesahan Nikah, kemudian atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 4 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Kdg tanggal 03 Desember 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh H.Abdul Falah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

4.

Hakim Tunggal,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.
Panitera,

H.Abdul Falah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 5 halaman Pen. No. 241/Pdt.P/2024/PA-Kdg